

Upaya Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Wilayah Polres Brebes

Laili Fauziati Nafisah

email : lailinafisah43@gmail.com

Universitas PGRI Semarang

Abstract

The purpose of this study was to determine the efforts of the Indonesian National Police in preventing the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles in the Brebes Police area. This type of research is a qualitative descriptive research using qualitative juridical methods. The research setting is the dimension of the place, the dimension of the actor and the dimension of the activity. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. The data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study show that the efforts made by the Indonesian National Police are conducting integrated patrols, conducting raids and taking action in the form of arrests and will then be legally processed for the crime of theft.

Keywords: *Police Efforts, Criminal Acts of theft*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya polri dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua wilayah polres Brebes. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Setting penelitian yaitu dimensi tempat, dimensi pelaku dan dimensi kegiatan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh polri yaitu melakukan patroli terpadu, melakukan razia dan menindak berupa penangkapan dan selanjutnya akan diproses secara hukum terhadap kejahatan curanmor.

Kata kunci: **Upaya Polri, Tindak Pidana Curanmor**

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan tindak kejahatan, yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan yang dapat mencegah tindak kejahatan, sehingga dapat terjalin kerukunan. Faktor lingkungan, ekonomi atau pergaulan yang menjadi pengaruh tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dari resiko pencurian yang semakin bertambah di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan aktifitasnya, kondisi ini dapat dipengaruhi beberapa aspek yaitu, faktor pergaulan, ekonomi dan lingkungan sekitar.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pasal 1 menjelaskan tentang peraturan polri merupakan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terancam bahwa pelanggaran hukum adalah sebuah bentuk kejahatan yang memenuhi perumusan yang dimuat dalam KUHP. Adapun bentuk pelanggaran antara lain adalah pencurian, penipuan, penganiayaan dan pemerkosaan.

Upaya Polri Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Kesadaran Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Oku Timur”Sebuah peneliti yang disusun oleh Putri Intan Sari pada tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Hukum Empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Polri dan peran serta masyarakat serta sekaligus melihat dan membahas indikasi faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya kendaraan bermotor roda dua di Oku Timur.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tingkat kejahatan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah Polres Brebes meningkat drastis pada tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat terjadi 9 kasus curanmor, 2020 tercatat 23 kasus curanmor pada tahun 2021 tercatat 10 kasus curanmor.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Wilayah Polres Brebes”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara dengan responden penelitian di Polres Brebes, serta sebagai pendukung peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal, penelitian dan karya ilmiah lainnya sebagai dokumentasi untuk mendukung sumber primer. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data antara lain: wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan Langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Upaya Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Wilayah Polres Brebes, contohnya dengan melakukan himbauan atau informasi terhadap masyarakat, agar selalu tetap waspada dalam parkir kendaraan dan diberikan kunci ganda guna untuk pengamanan, dan tidak parkir disembarang tempat. Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana curanmor dengan dilaksanakan operasi/razia gabungan secara berskala terhadap pemilik kendaraan.

Dengan memberikan motivasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mencegah bahaya kejahatan, khususnya curanmor. Dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat mengingatkan kembali bahwa tindakan curanmor bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Sebagai apatat kepolisian siap melayani dan mengayomi masyarakat, disisi lain juga sebagai tauladan bagi masyarakat. Motivasi tersebut diberikan kepada semua masyarakat yang ada di hukum Polres Brebes, semua di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan patroli terpadu dalam upaya pencegahan tindak pidana curanmor. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, dilaksanakan patroli terpadu antar fungsi Reskrim, Lalu Lintas, Sabhara, Binmas. Pelaksanaan patroli mengarah kepada lokasi tempat umum (Pasar, Swalayan/ Mall). Masing-masing fungsi pada saat patroli terpadu melaksanakan giat sebagaimana fungsinya; Fungsi lalu lintas melaksanakan razia dan

jika terdapat sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan patut diduga hasil kejahatan langsung kordinasi dengan Reskrim guna dilakukan proses penyelidikan. Fungsi Binmas melakukan himbauan kamtibmas agar tidak terjadi pencurian sepeda motor, fungsi sabhara back up pelaksanaan patroli terpadu.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Brebes dalam pencegahan terjadinya tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Brebes yaitu, dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan curanmor.

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai rumusan masalah serta pembahasan mengenai upaya polri dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua wilayah Polres Brebes maka penulis dapat membuat kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes adalah faktor perilaku dan faktor masyarakat/korban. Faktor perilaku itu seperti pengangguran, tidak ada profesi apapun atau keahlian lainnya. Sedangkan faktor masyarakat/korban seperti, parkir sembarang tempat, kelalaian dari pengendara. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Brebes dalam pencegahan terjadinya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Brebes yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, meliputi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada, melakukan patroli daerah rawan curanmor, berkordinasi dengan pimpinan di wilayah setempat. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya

- diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan, yang meliputi lebih mengedepankan aspek yuridis seperti melakukan penangkapan dan membawa pelaku kedalam proses peradilan pidana.
3. Kendala-kendaya yang dihadapi oleh pihak Polres Brebes dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Polres Brebes tidak ada kendala. Semua anggota berperan aktif pada saat melakukab pencegahan dalam giat operasi/razia gabungan guna mencuptakan situasi yang kondusif.

SARAN

Hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Polres Brebes terkait dengan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua wilayah Polres Brebs, dapat direkomendasikan beberapa saran menjadi upaya perbaikan pada tahun berikutnya. Adapun saran-saran peneliti sebagai berikut :

1. Polisi harus lebih meningkatkan usaha untuk sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan tentang hukum demi terjaminnya kehidupan yang aman dan sejahtera.
2. Penulis menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, agar selalu ikut serta dalam upaya pencegahan. Tanpa didukung masyarakat, usaha dari pihak kepolisian tidak akan memberi hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardison, A. (2021). Mata Kuliah Hukum Pidana-Kelas V.
- Arief, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukun dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan. *Jakarta: Kencana.*

- Pengantar Penelitian Hukum. Press- Jakarta: UI. 1986.
- Danang Setiaji, Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Unit Resmob Polrestabes Semarang), 2017<http://eprints.unwahas.ac.id/794/>
- Kabib Nawawi, Profesionalitas Polisi Menuju Polisi Profesional, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum,2.3, 2010<https://online-journal.unja.ac.id/index.php.jimih.article/view/202>
- Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalis medan Reformasi POLRI),Laksbang Grafika, Jakarta, 2014.
- Adami Chzawi, Pelajaran Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, 2020.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana. Yarsif, Jakarta, 2005.
- Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbag Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta,
- Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. 2003.
- Lamintang P.A.F, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung: Sinar Baru
- Lamintang, P.A.F – Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, sinar Grafika, Jakarta, 2013.